



**BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS
PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH NOMOR 71 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM (SBU) PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan dari Perangkat Daerah untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) serta usulan kegiatan lain, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 71 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum (SBU) Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Lampiran Atas Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 71 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum (SBU) Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972)
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 71 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum (SBU) Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH NOMOR 71 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM (SBU) PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Ketentuan Lampiran yang mengatur tentang Satuan Biaya Honorarium sebagaimana terlampir pada Tabel 1 No. 1.1.3, No. 1.13.1 dan 1.14 diubah sehingga menjadi sebagaimana terlampir pada Poin I Lampiran Peraturan Bupati Buton Tengah ini.

Pasal II

Ketentuan pada Lampiran yang mengatur tentang Satuan Biaya Honorarium (Tabel I) No. 1.1.5 dihapus, No. 1.1.2, No. 1.1.3 dan No. 1.1.4 serta No. 1.14 diubah sehingga menjadi sebagaimana terlampir pada Poin II Lampiran Peraturan Bupati Buton Tengah ini.

Pasal III

Ketentuan Lampiran pada Angka 2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Nomor 3 Tabel 2.4.a), diubah sehingga menjadi sebagaimana terlampir pada Poin III Lampiran Peraturan Bupati Buton Tengah ini.

Pasal IV

Ketentuan Lampiran ditambah Angka 7. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri sehingga menjadi sebagaimana terlampir pada Poin IV Lampiran Peraturan Bupati Buton Tengah ini.

Pasal V

Satuan biaya Honorarium, Jasa Lainnya dan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang tidak diatur perubahannya dalam Peraturan Bupati ini, masih mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum (SBU) Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 11 Januari 2023

PJ. BUPATI BUTON TENGAH,



MUHAMMAD YUSUP

diundangkan di Labungkari
pada tanggal 12 Januari 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH,**



KOSTANTINUS BUKIDE

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH**NOMOR : 4 TAHUN 2023****TANGGAL : 11 JANUARI 2023****TENTANG : PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH NOMOR 71 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM (SBU) PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH T.A 2023**

I. Ketentuan Lampiran yang mengatur tentang Satuan Biaya Honorarium sebagaimana terlampir pada Tabel 1 No. 1.1.3 dan 1.14, diubah dengan penambahan sebagai berikut :

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.3.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)				
	8.1.01.03.07.0001	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 Triliun	Orang/ Bulan	6.330.000
1.13.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah / Tim Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD				
	1.13.1 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah / Tim Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD				
	8.1.02.02.01.0011	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah / Tim Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD	1. Pengarah	Orang/ Bulan	3.500.000
	8.1.02.02.01.0011	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah / Tim Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD	2. Penanggung Jawab	Orang/ Bulan	3.000.000
	8.1.02.02.01.0011	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah / Tim Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD	3. Ketua	Orang/ Bulan	2.500.000
	8.1.02.02.01.0011	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah / Tim Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD	4. Wakil Ketua	Orang/ Bulan	2.000.000
	8.1.02.02.01.0011	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah / Tim Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD	5. Sekretaris	Orang/ Bulan	1.500.000
	8.1.02.02.01.0011	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah / Tim Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD	6. Anggota	Orang/ Bulan	1.300.000

1.14	Honorarium dan Jasa Lainnya				
	8.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Ahli (DAK Non Fisik) - Dinas PPA	Saksi Ahli, psikolog klinis dan psikiater, Advokat dan Juru Bahasa Isyarat	Orang / Kali	1.800.000
	8.1.02.02.01.0015	Biaya Visum et Psikiatrikum (DAK Non Fisik) - Dinas PPA	Visum et Psikiatrikum	Orang / Kali	515.000
	8.1.02.02.01.0015	Biaya DNA (DAK Non Fisik) - Dinas PPA	Pemeriksaan DNA	Orang / Kali	4.600.000
	8.1.02.02.01.0015	Biaya Visum et Repertum (DAK Non Fisik) - Dinas PPA	Pemeriksaan Korban Mati (Pemeriksaan Dalam/ otopsi)	Orang / Kali	4.025.000
	8.1.02.02.01.0015	Biaya Visum et Repertum (DAK Non Fisik) - Dinas PPA	Pemeriksaan Korban Hidup	Orang / Kali	765.000
	8.1.02.02.01.0015	Biaya Visum et Repertum (DAK Non Fisik) - Dinas PPA	Pemeriksaan Korban Mati (Pemeriksaan Luar)	Orang / Kali	900.000
	8.1.02.02.01.0015	Biaya Visum et Repertum (DAK Non Fisik) - Dinas PPA	Pemeriksaan Korban Mati (Pemeriksaan Lab Forensik/ Penunjang)	Orang / Kali	5.200.000
	8.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik		Per Bulan	20.000.000
	8.1.02.02.05.0002	Sewa Bangunan/Rumah	Tempat Penyimpanan Barang/Berkas	Unit/ Tahun	40.000.000
	8.1.02.02.05.0012	Sewa Tempat Etalase di Bandara Udara Haluoleo		Bulan	328.000
	8.1.02.02.04.0027	Tenaga Operator Komputer/ SKPD yang membidangi pengelolaan Pajak Daerah	Tenaga Kontrak / Non PNS	Orang/ Bulan	1.000.000
	8.1.02.02.04.0036	Sewa Kendaraan (Mobil)		Per Hari	800.000
	8.1.02.02.01.0047	Belanja Event Organizer (Dialog Audiens dengan Tokoh Masyarakat/ Organisasi/Lembaga	Kec. Talaga	Kegiatan	150.000.000
	8.1.02.02.01.0047	Belanja Event Organizer (Dialog Audiens dengan Tokoh Masyarakat/ Organisasi/Lembaga		Kegiatan	120.000.000
	8.1.02.02.01.0047	Jasa Pemasangan Baliho		Kali	600.000

	8.1.02.02.01.0047	Jasa Even Organizer		Kegiatan	1.000.000
	8.1.02.02.01.0057	Honor Petugas Kebersihan Kapal		Orang / Bulan	1.000.000
	8.1.02.02.01.0057	Jasa Operator Jetsky		Orang/ Bulan	1.000.000
	8.1.02.02.01.0057	Honor Markonis		Orang / Bulan	1.000.000
	8.1.02.02.01.0057	Honor Mualim		Orang / Bulan	1.000.000
	8.1.02.02.01.0063	Belanja Internet (DAK Non Fisik) - Dinas PPA	Biaya Penggantian Paket data	Orang/ Bulan	30.000
	8.1.02.02.01.0063	Biaya Langanan Astinet	3 MBPS	Per Bulan	4.371.624
	8.1.02.02.01.0063	Biaya Pasang Baru Astinet		Kali	2.750.000
	8.1.02.02.01.0063	Jasa Sewa Colocation Server	2 U	Per Bulan	5.550.000
	8.1.02.02.01.0063	Jasa Server travelbuteng.id		Tahun	6.000.000
	8.1.02.02.01.0063	Jasa Sewa Domain travelbuteng.id		Tahun	275.000
	8.1.02.02.09.0033	Penentuan Zona Nilai Tanah		Paket	350.000.000
	8.1.02.02.13.0004	Diklat Prajabatan - Pelatihan Dasar CPNS		Orang / Kegiatan	2.000.000
	8.1.02.02.13.0004	Diklat PIM IV		Orang / Kegiatan	20.000.000
	8.1.02.02.13.0004	Diklat PIM III		Orang / Kegiatan	22.000.000
	8.1.02.02.13.0004	Diklat PIM II		Orang / Kegiatan	70.000.000
	8.1.02.03.02.0012	Pemeliharaan Alat Berat		Unit / Tahun	50.000.000

II. Ketentuan pada Lampiran yang mengatur tentang Satuan Biaya Honorarium (Tabel I) No. 1.1.5 dihapus, No. 1.1.2, No. 1.1.3 dan No. 1.1.4 serta No. 1.14), diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN SEBELUM	HARGA SATUAN SESUDAH
	1.1.2 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					
	8.1.01.03.07.0001	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Nilai Pagu Belanja lebih dari 2,5 Milyar s.d Rp. 5 Milyar	Orang/ Bulan	2.080.000	1.920.000

	8.1.01.03.07.0001	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Nilai Pagu Belanja lebih dari 5 Milyar s.d Rp. 10 Milyar	Orang/ Bulan	2.390.000	2.070.000
	8.1.01.03.07.0001	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Nilai Pagu Belanja lebih dari 10 Milyar s.d Rp. 25 Milyar	Orang/ Bulan	2.810.000	2.220.000
	8.1.01.03.07.0001	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Nilai Pagu Belanja lebih dari 25 Milyar s.d Rp. 50 Milyar	Orang/ Bulan	3.220.000	2.370.000
	8.1.01.03.07.0001	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Nilai Pagu Belanja lebih dari 50 Milyar s.d Rp. 75 Milyar	Orang/ Bulan	3.640.000	2.520.000
	8.1.01.03.07.0001	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Nilai Pagu Belanja lebih dari Rp. 75 Milyar	Orang/ Bulan	4.050.000	2.670.000
1.1.3 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)						
	8.1.01.03.07.0001	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Nilai Pagu Belanja s.d Rp. 100 Juta	Orang/ Bulan	1.010.000	454.500
	8.1.01.03.07.0001	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Nilai Pagu Belanja lebih dari 100 Juta s.d Rp. 250 Juta	Orang/ Bulan	1.210.000	544.500
	8.1.01.03.07.0001	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Nilai Pagu Belanja lebih dari 250 Juta s.d Rp. 500 Juta	Orang/ Bulan	1.410.000	634.500
	8.1.01.03.07.0001	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Nilai Pagu Belanja lebih dari 500 Juta s.d Rp. 1 Milyar	Orang/ Bulan	1.610.000	724.500
	8.1.01.03.07.0001	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Nilai Pagu Belanja lebih dari 1 Milyar s.d Rp. 2,5 Milyar	Orang/ Bulan	1.910.000	859.500
	8.1.01.03.07.0001	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Nilai Pagu Belanja lebih dari 2,5 Milyar s.d Rp. 5 Milyar	Orang/ Bulan	2.210.000	994.500
	8.1.01.03.07.0001	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Nilai Pagu Belanja lebih dari 5 Milyar s.d Rp. 10 Milyar	Orang/ Bulan	2.520.000	1.134.000

	8.1.01.03.07.0001	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Nilai Pagu Belanja lebih dari 10 Milyar s.d Rp. 25 Milyar	Orang/ Bulan	2.920.000	1.314.000
	8.1.01.03.07.0001	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Nilai Pagu Belanja lebih dari 25 Milyar s.d Rp. 50 Milyar	Orang/ Bulan	3.320.000	1.494.000
	8.1.01.03.07.0001	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Nilai Pagu Belanja lebih dari 50 Milyar s.d Rp. 75 Milyar	Orang/ Bulan	3.720.000	1.674.000
	8.1.01.03.07.0001	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Nilai Pagu Belanja lebih dari Rp. 75 Milyar	Orang/ Bulan	4.130.000	1.858.500
1.1.4 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)						
	8.1.01.03.07.0001	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	Nilai Pagu Belanja lebih dari 10 Milyar s.d Rp. 25 Milyar	Orang/ Bulan	1.250.000	1.100.000
	8.1.01.03.07.0001	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	Nilai Pagu Belanja lebih dari 25 Milyar s.d Rp. 50 Milyar	Orang/ Bulan	1.520.000	1.350.000
	8.1.01.03.07.0001	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	Nilai Pagu Belanja lebih dari 50 Milyar s.d Rp. 75 Milyar	Orang/ Bulan	1.780.000	1.560.000
	8.1.01.03.07.0001	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	Nilai Pagu Belanja lebih dari 75 Milyar	Orang/ Bulan	2.040.000	1.800.000
1.1.5 Kuasa Bendahara Umum Daerah						
	8.1.01.03.07.0001	Kuasa Bendahara Umum Daerah		Orang/ Bulan	1.500.000	<i>Dihapus</i>
	8.1.01.03.07.0001	Kuasa Bendahara Umum Daerah	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	Orang/ Bulan		2.385.000
	8.1.01.03.07.0001	Kuasa Bendahara Umum Daerah	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	Orang/ Bulan		2.645.000
	8.1.01.03.07.0001	Kuasa Bendahara Umum Daerah	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	Orang/ Bulan		2.905.000

1.14 Honorarium dan Jasa Lainnya						
	8.1.02.01.01.0058	Belanja Makan dan Minuman Paskibra		Orang / Hari	75.000	100.000
	8.1.02.02.01.0014	Tenaga Anastesi PNS		Orang / Bulan	3.500.000	5.000.000
	8.1.02.02.01.0073	Medical Check Up	Pimpinan dan Anggota DPRD	Orang / Kegiatan	4.000.000	4.500.000
	8.1.02.03.02.0035	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Setda)	Rekondisi dan/atau overhaul	Tahun	400.000.000	800.000.000

III. Ketentuan Lampiran pada Angka 2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Nomor 3 Tabel 2.4.a), diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN SEBELUM	HARGA SATUAN SESUDAH
	8.1.02.04.01.0001	Tiket Pesawat Baubau - Jakarta (Ekonomi)		Orang / PP	5.500.000	6.000.000
	8.1.02.04.01.0001	Tiket Kapal Laut Baubau - Kendari	Ekonomi	Orang / PP	410.000	500.000

IV. Ketentuan Lampiran ditambah Angka 7. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri, sehingga menjadi sebagai berikut :

7. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

a. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan. Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.

Tabel 7.1
Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

(dalam US\$)

No	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
1	Amerika Serikat	Orang/ Hari	659	563	505	447
2	Canada	Orang/ Hari	552	467	416	365
3	Austria	Orang/ Hari	504	453	347	317
4	Belgia	Orang/ Hari	538	456	406	357
5	Perancis	Orang/ Hari	548	464	413	381
6	Jerman	Orang/ Hari	485	415	368	324
7	Belanda	Orang/ Hari	485	416	368	324
8	Swiss	Orang/ Hari	636	570	444	401

Tabel 7.2
Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
	8.1.02.04.02.0001	Perjalanan Dinas ke Luar Negeri	Bupati	Tahun	400.000.000
	8.1.02.04.02.0001	Perjalanan Dinas ke Luar Negeri		Orang/ Kegiatan	100.000.000

PJ. BUPATI BUTON TENGAH,


MUHAMMAD YUSUP